




ANALISIS PENDAPATAN PELAKU USAHA SEBELUM DAN SELAMA COVID-19 DI WILAYAH PERBATASAN RI-RDTL

Maria Yanti Akoit¹, Yesus Armiro Korbaffo², Yuliati Sengkoen³

¹ Universitas Timor, (Kota Kefamenanu dan Kode Pos 85613)
sengkoenyuliati24@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Sejarah Artikel: Diterima tgl. 07/02/2024 Diperbaiki tgl. 07/02/2024 Disetujui tgl. 07/02/2024 Tersedia daring tgl. 07/02/2024	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapatan pelaku usaha sebelum dan selama masa pandemi covid-19 di perbatasan RI-RDTL. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil analisis deskriptif variabel pendapatan pelaku usaha sebelum masa pandemi covid-19 keseluruhan rata-rata pendapatan dari 50 responden selama 10 bulan dari Mei 2019 – Februari 2020 sebesar Rp.4.730.000, namun sejak adanya pandemi covid-19 berdampak pada penurunan pendapatan dengan rata-rata pendapatan yang diperoleh selama 10 bulan dari Maret 2020 – Desember 2020 sebesar Rp.863.000. Hasil analisis Paired Samples Test memperlihatkan hasil uji beda pasangan variabel Pendapatan Pelaku Usaha Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 memiliki nilai Sign.0,000 lebih kecil dari alfa 0,05 sehingga hipotesis alternatif (Ha), dinyatakan diterima artinya terdapat perbedaan pendapatan pelaku usaha sebelum dan selama masa pandemi covid-19 di perbatasan RI-RDTL.
ISSN-E: 2962-4746 ISSN-P: 2961-8312	
DOI: 10.58290/jmbo.v2i2.211	Kata Kunci: Covid-19, Pendapatan, Pelaku Usaha, Perbatasan RDTL
 ©2023. Diterbitkan oleh Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi (JMBO). Artikel ini memiliki akses terbuka di bawah lisensi CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)	

PENDAHULUAN

Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Democratic Timor Leste (RDTL) sepanjang 126 km dan terdapat 2 (dua) pintu resmi sebagai pintu gerbang di perbatasan RI-RDTL yaitu Motaain dan Turiskain sebagai pintu gerbang dalam aktivitas lintas batas baik untuk

mobilitas manusia maupun barang/jasa (Bara Lay & Wahyono, 2018). Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain memberikan ruang bagi masyarakat/penduduk dalam melakukan aktivitas perdagangan antara dua negara. Selain itu juga, kawasan lintas batas Motaain memberikan dampak multiplier effect yang cukup besar baik dari sisi supply maupun

demand.

Hadirnya PLBN tersebut diharapkan dapat mengatur dengan baik arus keluar masuknya warga Indonesia dan Timor Leste, sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli antar kedua negara tersebut. Sebagai garda depan dan pintu resmi, kehadiran PLBN Motaain memberikan dampak terhadap perkembangan Kawasan lintas batas menjadi sangat cepat terutama meningkatnya aktivitas perdagangan antar negara, sehingga berdampak pada pelaku usaha untuk membangun usahanya dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.

Namun sejak Covid 19 ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Selanjutnya di Indonesia pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pintu keluar-masuk (exit-entry gate) bagi lintas batas baik penduduk, barang dan jasa, maupun modal di PLBN menjadi ditutup. Namun, masih dibuka bagi WNI yang datang/pulang dengan melewati serangkaian prosedur pengamanan maupun proses screening. Tindakan ini sesuai kebijakan pemerintah yang mengeluarkan protokol penanganan COVID-19, khususnya Protokol Pengawasan Perbatasan (PPP), yakni

bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat negara (PLBDN) (Irewati et al., 2020).

Eksternalitas ekonomi dari Covid-19 yang paling nyata terlihat saat ini adalah fenomena banyaknya karyawan yang dirumahkan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan berbagai perusahaan yang mulai bangkrut. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2020, total pekerja yang dirumahkan dan kena PHK selama masa pandemi ini telah mencapai 1.943.916 orang dari 114.340 perusahaan (Sinaga, 2020). Akibat dari pandemi ini juga berdampak terhadap pada aspek-aspek lain, terutama kepada pekerja harian lepas, pelaku UMKM, usaha rumah makan, dan usaha-usaha masyarakat yang bergantung pada keramaian massa. Salah satu sektor yang terkena dampaknya adalah sektor perdagangan yaitu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bagi pelaku usaha yang ada di perbatasan RI-RDTL Motaain.

Adanya pandemi covid-19 ini mengakibatkan kios-kios, toko-toko, warung, kedai kopi dan usaha lainnya menjadi sepi pengunjung, dikarenakan adanya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu semua orang dirumahkan dan jika ada yang keluar untuk membeli segala kebutuhan hidupnya maka tidak diperbolehkannya pengunjung untuk makan di tempat dan hanya diperuntukkan untuk dibawa pulang. Oleh karena itu, pendapatan para pelaku usaha di daerah perbatasan

menjadi tidak stabil bahkan mengalami penurunan.

Semua jalur tradisional di NTT pada masa pandemi ditutup (Pusat Penelitian Politik, 2020), termasuk di pos-pos perbatasan tradisional Turiskain, Dilumil, Orel, dan lainnya. Dampaknya yang dirasakan masyarakat perbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup jika lintas tersebut ditutup. Sedangkan masyarakat antarnegara biasa melakukan saling tukar bahan kebutuhan primer seperti sabun, gula, rokok, bakmi, beras, minyak goreng dan BBM dari Indonesia, sedangkan kopi, kemiri, bawang dari Timor Leste.

Selain itu, penutupan perbatasan, pembatasan perjalanan dan langkah jarak sosial telah membatasi permintaan konsumen untuk layanan seperti akomodasi, perjalanan dan dalam skala besar sehingga pelaku usaha sulit menjual barang dagangannya. Hal tersebut yang menyebabkan pendapatan pelaku usaha menjadi menurun.

LANDASAN TEORI

Teori Pendapatan

Pendapatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan usahatani dan pendapatan rumah tangga. Pendapatan merupakan pengurangan dari penerimaan total biaya. Pendapatan rumah tangga yaitu pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usahatani ditambah dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan di luar usaha tani. Pendapatan usaha tani adalah selisih antara pendapatan kotor (output) dan biaya produksi (input) yang dihitung per

bulan, per tahun, per musim tanam. Pendapatan luar usahatani adalah pendapatan yang diperoleh sebagai akibat melakukan kegiatan di luar usahatani seperti berdagang, ojek, dan lain-lain (Gustiyana, 2003).

Pendapatan merupakan hasil yang didapatkan melalui kegiatan suatu usaha yaitu kegiatan jual beli dengan melakukan transaksi antara penjual dan pembeli dengan adanya kesepakatan bersama (Setiaji, 2018).

Pendapatan usahatani menurut Gustiyana (2004), dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu:

1. Pendapatan kotor yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh petani dalam usahatani selama satu tahun yang dihitung dari hasil penjualan atau pertukaran hasil produksi yang dinilai dalam rupiah berdasarkan harga per satuan berat pada saat pemungutan hasil.
2. Pendapatan bersih yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh petani dalam satu tahun dikurangi dengan biaya produksi dalam proses produksi. Biaya Produksi meliputi biaya riil tenaga kerja dan biaya riil sarana produksi.

Dalam pendapatan usahatani, ada dua unsur yang digunakan yaitu unsur penerimaan dan pengeluaran dari hasil usahatani tersebut. Penerimaan adalah hasil perkalian jumlah produk total dengan satuan harga jual, sedangkan pengeluaran atau biaya yang dimaksudkan sebagai nilai penggunaan sarana produksi dan lain-lain yang

dikeluarkan pada proses produksi tersebut (Ahmadi, 2001).

Teori Pelaku Usaha

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang termaksud dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif adalah metode yang diperoleh dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2010:23). Metode kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pendapatan pelaku usaha sebelum dan selama masa pandemi covid-19 di perbatasan RI-RDTL Motaain. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengelompokan data primer didasarkan pada tujuan penelitian. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara dan penyebaran kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai hasil penelitian sebelumnya dan dari BPS

Kabupaten Belu dan Kecamatan Tasifeto Timur dalam Angka yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah *t-test sampel berpasangan* (sampel berkorelasi). Rumus t-test digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi (Sugiyono, 2010:122) ditunjukkan pada rumus di bawah ini:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2} - 2r \left(\frac{S_1}{\sqrt{n_1}}\right) \left(\frac{S_2}{\sqrt{n_2}}\right)}}$$

Keterangan:

\bar{X}_1 = Rata - rata sampel 1

\bar{X}_2 = Rata - rata sampel 2

S_1 = Simpangan baku sampel 1

S_2 = Simpangan baku sampel 2

S_1^2 = varians sampel 1

S_2^2 = varians sampel 2

r = korelasi antara dua sampel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif


Analisis deskriptif menyajikan pendapatan responden dalam hal ini 50 pelaku usaha di perbatasan RI - RDTL Motaain tepatnya di Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Berikut ini adalah analisis deskriptif pendapatan pelaku usaha sebelum dan selama masa pandemi covid-19, yaitu :

Tabel 1. Analisis Deskriptif Pendapatan Pelaku Usaha Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19

Statistics			
		Pendapatan Pelaku Usaha Sebelum Covid-19	Pendapatan Pelaku Usaha Selama Pandemi Covid-19
N	Valid	50	50
	Missing	0	0
	Median	4.4825E6	700000.0000
	Std. Deviation	2.97559E6	6.52410E5
	Variance	8.854E12	4.256E11
	Range	11910000.00	3040500.00
	Minimum	440000.00	119500.00
	Maximum	12350000.00	3160000.00

Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

Grafik 1. Pendapatan Pelaku Usaha Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19



Hasil analisis deskriptif variabel pendapatan pelaku usaha sebelum masa pandemi covid-19 menunjukkan bahwa secara keseluruhan rata-rata pendapatan dari 50 responden selama 10 bulan dari Mei 2019 - Februari 2020 sebesar Rp.4.730.000, namun sejak adanya pandemi covid-19 dan diberlakukan PSBB oleh Pemerintah Indonesia berdampak pada penurunan pendapatan dengan rata-rata pendapatan yang diperoleh selama 10 bulan dari Maret 2020 - Desember 2020 sebesar Rp.863.000. Hasil analisis ini juga menunjukkan bahwa pendapatan tertinggi dari 50 responden sebelum covid-19 sebesar

Rp.12.350.000 dan pendapatan terendah sebesar Rp.440.000. Sedangkan pendapatan tertinggi dari 50 responden selama pandemi covid-19 sebesar Rp.3.160.000 dan pendapatan terendah Rp.195.000.


Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hal-hal yang menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan responden adalah berkurangnya jumlah pembeli baik dari Indonesia maupun dari Timor Leste. Selain itu, penyebab semakin berkurangnya jumlah pembeli karena Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020, kemudian Pemerintah NTT secara resmi menutup, 3 (tiga) PLBN (Motaain, Motamasin, dan Wini) terhitung mulai 20 April 2020.

Keberadaan PLBN Motaain memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat di kawasan lintas batas negara. Namun Penutupan PLBN Motaain menyebabkan penurunan jumlah pengunjung baik dari Indonesia maupun Timor Leste. Situasi tersebut secara otomatis berdampak pada pelaku usaha dagang, rumah makan/warung, usaha cendramata/souvenir dan usaha-usaha masyarakat di perbatasan Motaain yang bergantung pada keramaian massa. Kondisi ini secara langsung menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan, karena perputaran uang di tengah masyarakat menjadi berkurang, pada saat yang sama tidak ada aktivitas

perdagangan di kawasan lintas batas Motaain. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa dengan adanya covid-19, menyebabkan barang tidak habis terjual, terjadi penumpukan barang dan modal yang ada digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini sesuai dengan penelitian (Kurniawansyah dkk, 2020) yang mengatakan bahwa krisis akibat Covid-19 saat ini terjadi secara simultan, sehingga akibatnya sangat dirasakan oleh kelompok rentan yang semakin terpuruk, diantaranya kelompok usaha yang membutuhkan keramaian massa, kelompok pekerja harian lepas, pedagang kaki lima, para buruh yang terdampak PHK, petani, masyarakat miskin, dan seterusnya.

Penurunan pendapatan masyarakat bervariasi. Ketika masa pandemic covid-19 terjadi, pendapatan yang paling banyak diperoleh responden dari hasil penjualannya sebanyak 45 orang berkisar antara Rp.100.000 sampai Rp.4.410.000, diikuti 3 responden memperoleh pendapatan antara Rp.4.411.000 sampai Rp.8.381.000 dan 2 responden hanya memperoleh pendapatan diantara Rp.8.382.000 sampai Rp.12.352.000.

Grafik 1.2 Persentase Penurunan Pendapatan Responden Selama Pandemi Covid-19



Hasil penelitian ini juga memperlihatkan terjadi selisih pendapatan berupa penurunan pendapatan responden selama masa pandemic covid-19. Terdapat 2 responden mengalami penurunan pendapatan $\leq 10\%$, menyusul 3 responden mengalami penurunan pendapatan antara 11 sampai 20%, lalu diikuti oleh 4 responden mengalami penurunan pendapatan diantara 31 sampai 40%, ada 14 responden mengalami penurunan pendapatan berkisar diantara 41 sampai 50% dan 27 responden mengalami penurunan pendapatan lebih dari 50%. Penurunan pendapatan ini mengakibatkan para pelaku usaha kekurangan modal karena barang dagangan tidak habis terjual. Barang dagangan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibatnya para pelaku usaha mengalami kesulitan untuk membayar pinjaman baik di bank maupun koperasi atau sumber pinjaman lainnya. Situasi ini menggambarkan siklus aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan lintas batas Motaain sangat menurun drastis. Untuk mengatasi situasi sulit tersebut, maka pemerintah wajib memenuhi kebutuhan masyarakat, paling tidak melalui program subsidi, berupa subsidi BBM, keringanan tagihan listrik usaha, bantuan modal usaha, kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman, relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman, harga pangan murah dan lain sebagainya.

Analisis t-test Sampel Berpasangan

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis pendapatan pelaku usaha sebelum dan selama masa pandemi covid-19 di perbatasan Motaain menggunakan *t-test sampel berpasangan* (sampel berkorelasi). Rumus t-test digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk merepresentasikan/ generalisasi hasil analisis data sampel terhadap populasi, mengacu pada teori yang telah dibangun. Hasil analisis inferensial menunjukkan nilai korelasi *product moment* untuk kedua pasangan variabel tersebut, adalah 0,571 dan Sign. 0,000, artinya hubungan kedua pasangan variabel tersebut positif dan cukup kuat (sedang). Hubungannya positif menggambarkan bahwa jika tidak ada pandemic maka pendapatan SMEs akan meningkat, sebaliknya pada saat masa pandemi pendapatan yang diterima SMEs menurun.

Tabel *Paired Samples Test* memperlihatkan hasil uji beda pasangan variabel Pendapatan Pelaku Usaha Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 memiliki nilai Sign.0,000 lebih kecil dari alfa 0,05 sehingga hipotesis alternatif (H_a), dinyatakan diterima artinya terdapat perbedaan pendapatan pelaku usaha sebelum dan selama masa pandemi covid-19 di perbatasan RI-RDTL Motaain. Pendapatan merupakan aspek penting dalam aktivitas berdagang. Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan

hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi maka, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan. Pendapatan yang besar memungkinkan pelaku usaha untuk memperluas usahanya untuk mendapatkan keuntungan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan empiris yang telah dibahas sebelumnya maka beberapa kesimpulan yang disampaikan sebagai berikut :

1. Para pelaku usaha di perbatasan Motaain tetap membuka usahanya demi memenuhi kebutuhan hidup walaupun pendapatan menurun karena pandemic covid-19.
2. Pendapatan pelaku usaha sangat ditentukan oleh frekuensi pembeli dan pengunjung ke PLBN Motaain baik dari Indonesia maupun Timor Leste.
3. Penutupan PLBN Motaain menyebabkan aktivitas antara negara Indonesia dan Timor Leste ditutup yang mengakibatkan rendahnya pendapatan pelaku usaha di perbatasan Motaain.
4. Terdapat perbedaan pendapatan pelaku usaha sebelum dan selama masa pandemi covid-19 di perbatasan RI-RDTL Motaain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, (2001). Tinjauan Pustaka. <http://digilib.unila.ac.id>. (Diakses pada Tanggal 10 Januari 2020)
- Bara Lay, J. R. B., & Wahyono, H. (2018). Dampak Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain Pada Kawasan Perbatasan RI-RDTL Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 14(1), 29. <https://doi.org/10.14710/pwk.v14i1.18246>
- Irewati, A., Rahman, A. R., Maulana, A., Kartini, I., Nur, S., Raharjo, I., & Pudjiastuti, T. N. (2020). Penguatan Wilayah Perbatasan Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19. <file:///D:/PENELITIAN LPPM 2020/REFERENSI/Policy Brief Penguatan Wilayah Perbatasan Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19.pdf>
- Pusat Penelitian Politik. (2020). Artikel Politik. LIPI, 1-2. [http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1385 dampak - penutupan-lintas-batas-tradisional-di-saat-pandemi-covid-19](http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1385-dampak-penutupan-lintas-batas-tradisional-di-saat-pandemi-covid-19)
- Timur, T., & Angka, D. (2017). Tasifeto timur dalam angka 2017.
- Giddens, A. (1985). *The Nation-state and Violence*. Vol. 2 of *Contemporary History of Historical Materialism*. Cambridge: Polity Press.
- Guo, R. (2005). *Cross Border Resource Management, Theory and Practice: The Final Report* Fourth Individual
- Gustiyan, (2003). Tinjauan Pustaka. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/>. (Diakses pada Tanggal 24 Januari 2020)
- , (2004). Tinjauan Pustaka. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/>. (Diakses pada Tanggal 24 Januari 2020)
- Hadiwardoyo, (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara: *Journal of Business and Entrepreneurship* Volume 2 No. 2 April 2020
- Kurniawansyah HS, Amrullah, Salahuddin, Nurhidayati (2020). Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid - 19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 1 No. 2, 2020: 130-139
- Nurgiyantoro, Burhan, Gunawan & Marzuki. (2004). *Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Gadjah Mada University Press Yogyakarta
- Sugiyono, (2010). *Statistik untuk Penelitian*. Alfabeta Bandung
- , (2016). *Statistik untuk Penelitian*. Alfabeta Bandung
- Sinaga, R., Purba, R, M. (2020). Pengaruh Pandemi Virus Corona (Covid-19) Terhadap Pendapatan Pedagang Sayur Dan Buah Di Pasar Tradisional

“Pajak Pagi Pasar V” Padang Bulan.
Jurnal Regionomic. Vo. 2 No. 02
Oktober 2020. 37 - 48

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

Wanda, (2015). Tinjauan Pustaka.
<http://abstrak.ta.uns.ac.id/>.
(Diakses pada Tanggal 10 Januari
2020)

Website:

<https://www.antaraneews.com/berita/1433372/pemerintah-ntt-tutup-tiga-pintu-perbatasan-ke-timor-leste> .
(Diakses pada Tanggal 10 Januari
2020)

<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1385-dampak-penutupan-lintas-batas-tradisional-di-saat-pandemi-covid-19> .
(Diakses pada Tanggal 10 Januari
2020)